



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 004TAHUN 2000

### TENTANG

### PERUBAHAN PASAL 7 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 103 TAHUN 1998 TENTANG

### PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SETA PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 03 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998 tentang prosedur penyaluran dan pengelolaan serta pembagian iuran hasil Hutan.
- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan daerah dari hasil hutan berupa pembagian Iuran Hasil Hutan selama ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, dipandang perlu mengatur mekanisme penyaluran dan pembagiannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, selama ini telah diatur prosedur penyaluran dan pengelolaan serta pembagian Iuran Hasil Hutan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 103 Tahun 1998, dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan dan kota Metro berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan pasal 7 huruf b dan c keputusan Gubernur dimaksud butir b tersebut diatas;
  - d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan kembali prosedur penyaluran dan pengelolaan serta pembagian Iuran Hasil Hutan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
  3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
  7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
  8. keputusan Menteri Kehutanan nomor : 402/Kpts/IV/1990 tentang tata usaha kayu;
  9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1991 tentang

Pembagian Prosedur Penyaluran Iuran hasil hutan;  
10. Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 614/Kpts/IV/1992 tentang Tata  
Cara Pengenaan, Pemungutan Penyetoran dan Pembagian Iuran  
Hasil Hutan.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PASAL  
7 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 103 TAHUN 1998 TENTANG PROSEDUR PENYALURAN DAN  
PENGELOLAAN SERTA PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN.

#### Pasal 1

Pasal 7 Keputusan Gubernur Lampung Nomor 103 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 7 huruf b

Mentransfer dana pembangunan sebesar 30 % untuk kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Way kanan Lampung Timur, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro atas dasar angka tertimbang yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dengan Nomor rekening Walikota/Bupati pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing melalui Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Pusat;

#### Pasal 7 huruf c

Mentransfer dana Upah Pungut/Insentif Tingkat Propinsi dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Diserahkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Lampung sebagai upah pungut untuk menunjang pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerimaan Iuran Hasil Hutan di Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.....60 %
  - (2) Diserahkan ke Biro bona perekonomian pemda Propinsi Lampung untuk Tim Pengelola IHH Propinsi Lampung kecuali Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dan Kasubdin Bina Program Dinas Kehutanan.....40 %
- J U M L A H.....100 %  
■ ■ ■ ■ ■

#### Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pasal 7 huruf b dan c keputusan Gubernur Lampung Nomor 103 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 2 Pebruari 2000

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta
5. Dirjen Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
6. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan  
Dan Perkebunan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Walikota/Bupati se Propinsi Lampung
10. Kepala Dinas Kehutanan propinsi lampung
11. Pimpinan Bank Indonesia Cabang bandar lampung di Bandar Lampung
12. Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung di Bandar Lampung
13. Himpunan Keputusan.